



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.961, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Empat Lawang
Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten
Kepahiang Provinsi Bengkulu. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA
SELATAN DENGAN KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Empat Lawang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kabupaten Kepahiang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dimulai dari:

1. TK 9 dengan koordinat $03^{\circ} 31' 47.718''$ LS dan $102^{\circ} 48' 36.769''$ BT yang merupakan pertigaan batas Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P68 dengan koordinat $03^{\circ} 35' 57.000''$ LS dan $102^{\circ} 48' 12.869''$ BT yang terletak pada batas Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
2. P.68 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.69 dengan koordinat $03^{\circ} 36' 46.147''$ LS dan $102^{\circ} 48' 28.008''$ BT yang terletak pada batas Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
3. PBU P69 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P70 dengan koordinat $03^{\circ} 37' 18.921''$ LS dan $102^{\circ} 48' 14.680''$ BT yang terletak pada batas Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;

4. PBU P70 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P71 dengan koordinat $03^{\circ} 37' 46.005''$ LS dan $102^{\circ} 47' 50.903''$ BT yang terletak pada batas Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
5. PBU P71 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P72 dengan koordinat $03^{\circ} 38' 42.777''$ LS dan $102^{\circ} 47' 29.936''$ BT yang terletak pada batas Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
6. PBU P72 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P73 dengan koordinat $03^{\circ} 39' 14.229''$ LS dan $102^{\circ} 47' 22.409''$ BT yang terletak pada batas Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
7. PBU P73 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P74 dengan koordinat $03^{\circ} 39' 36.624''$ LS dan $102^{\circ} 47' 24.039''$ BT yang terletak pada batas Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
8. PBU P74 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P75 dengan koordinat $03^{\circ} 40' 01.484''$ LS dan $102^{\circ} 46' 55.924''$ BT yang terletak pada batas Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
9. PBU P75 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P76 dengan koordinat $03^{\circ} 40' 41.206''$ LS dan 102°